BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 112 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati Aceh Jaya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya telah menyempurnakan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1613/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan agar Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2023 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1613/2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023;
23. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya (APBK) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBK Aceh Jaya Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp.820.569.815.917, terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 804.078.032.568,-	
b. Belanja Daerah	Rp. 820.569.815.917,-	
	Surplus/(Defisit)	Rp. (16.491.783.349),-
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp. 19.991.783.349,-	
2. Pengeluaran	Rp. 3.500.000.000,-	
	Pembiayaan Netto	Rp. 16.491.783.349,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,-

Pasal 2

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.804.078.032.568 *(delapan ratus empat miliar tujuh puluh delapan juta tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah)*, yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp.64.550.087.654 *(enam puluh empat miliar lima ratus lima puluh juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah)*, yang terdiri atas:
   a. Pajak Daerah;
   b. Retribusi Daerah;
   c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
   d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.400.881.832 *(enam miliar empat ratus juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah)*.

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.130.981.000 *(lima miliar seratus tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)*.

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.974.947.594 *(delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah)*.

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.44.043.277.228 *(empat puluh empat miliar empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah)*.

Pasal 4

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp.732.549.949.583 *(tujuh ratus tiga puluh dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah)*, yang terdiri atas:
   a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
   b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.670.467.101.000 *(enam ratus tujuh puluh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta seratus satu ribu rupiah)*.

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.62.082.848.583 *(enam puluh dua miliar delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah)*.

Pasal 5

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp.6.977.995.331 *(enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah)*, yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.977.995.331 (*enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.820.569.815.917 *(delapan ratus dua puluh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah)*, yang terdiri atas:

a. Belanja operasi;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasal 7

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.568.389.552.137 *(lima ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu serratus tiga puluh tujuh rupiah)*, yang terdiri atas:
   a. Belanja pegawai;
   b. Belanja barang dan jasa;
   c. Belanja hibah; dan
   d. Belanja bantuan sosial.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.320.208.446.839 *(tiga ratus dua puluh miliar dua ratus delapan juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah)*.
(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.165.313.148.995 *(seratus enam puluh lima miliar tiga ratus tiga belas juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah)*.
(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.55.867.588.100 *(lima puluh lima miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah)*.
(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.27.000.368.203 *(dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga rupiah)*.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.81.583.686.197 *(delapan puluh satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah)*, yang terdiri atas:
   a. Belanja modal peralatan dan mesin;
   b. Belanja modal gedung dan bangunan;
   c. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
   d. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
   e. Belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.22.204.225.458 *(dua puluh dua miliar dua ratus empat juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).*

(3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.26.933.562.362 *(dua puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).*

(4) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.30.682.353.897 *(tiga puluh miliar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).*

(5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.699.492.000 *(satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).*

(6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.64.052.480 *(enam puluh empat juta lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah).*

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.800.000.000 *(satu miliar delapan ratus juta rupiah)*, yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp.168.796.577.583 *(seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah)*, yang terdiri atas:
   a. Belanja bagi hasil; dan
   b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.889.299.883 *(delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).*

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.167.907.277.700 *(seratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).*

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.16.491.783.349 *(enam belas miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah),* yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.19.991.783.349 *(sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah)*, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.19.991.783.349 *(sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).*

Pasal 13

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp.3.500.000.000 *(tiga miliar lima ratus juta rupiah)*, terdiri atas Penyertaan modal daerah.

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.3.500.000.000 *(tiga miliar lima ratus juta rupiah).*

Pasal 14

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.(16.491.783.349) *(minus enam belas miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).*

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.16.491.783.349 *(enam belas miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).*

Pasal 15

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Qanun ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten tahun anggaran 2023, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRK, selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun Kabupaten Aceh Jaya ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBK yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBK yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBK;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPK dan PPAS dengan Rancangan APBK;
9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan

16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 30 Desember 2022 M
6 Jumadil Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH JAYA,

NURDIN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 30 Desember 2022 M
6 Jumadil Akhir 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

SAFRUL MARYADI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2022 NOMOR 6
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH (6/105/2022)

16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 30 Desember 2022 M
6 Jumadil Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH JAYA,

NURDIN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 30 Desember 2022 M
6 Jumadil Akhir 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

SAFRUL MARYADI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2022 NOMOR 6
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH (6/105/2022)

LAMPIRAN I : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR : 06 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

KABUPATEN ACEH JAYA
RINGKASAN APBK YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**64.550.087.654**
4.1.01	Pajak Daerah	6.400.881.832
4.1.02	Retribusi Daerah	5.130.981.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.974.947.594
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	44.043.277.228
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**732.549.949.583**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	670.467.101.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	62.082.848.583
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**6.977.995.331**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.977.995.331
	Jumlah Pendapatan	**804.078.032.568**
5	**BELANJA**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**568.389.552.137**
5.1.01	Belanja Pegawai	320.208.446.839
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.313.148.995
5.1.05	Belanja Hibah	55.867.588.100
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	27.000.368.203
5.2	**BELANJA MODAL**	**81.583.686.197**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.204.225.458
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.933.562.362
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.682.353.897
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.699.492.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	64.052.480
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.800.000.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.800.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**168.796.577.583**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	889.299.883
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	167.907.277.700
	Jumlah Belanja	**820.569.815.917**
	Total Surplus/(Defisit)	**(16.491.783.349)**
6	**PEMBIAYAAN**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**19.991.783.349**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	19.991.783.349
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**19.991.783.349**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**3.500.000.000**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.500.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**3.500.000.000**
	Pembiayaan Netto	**16.491.783.349**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**(0)**

Pj. BUPATI ACEH JAYA

NURDIN

LAMPIRAN I : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR : 06 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

KABUPATEN ACEH JAYA
RINGKASAN APBK YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**64.550.087.654**
4.1.01	Pajak Daerah	6.400.881.832
4.1.02	Retribusi Daerah	5.130.981.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.974.947.594
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	44.043.277.228
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**732.549.949.583**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	670.467.101.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	62.082.848.583
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**6.977.995.331**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.977.995.331
	Jumlah Pendapatan	**804.078.032.568**
5	**BELANJA**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**568.389.552.137**
5.1.01	Belanja Pegawai	320.208.446.839
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.313.148.995
5.1.05	Belanja Hibah	55.867.588.100
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	27.000.368.203
5.2	**BELANJA MODAL**	**81.583.686.197**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.204.225.458
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.933.562.362
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.682.353.897
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.699.492.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	64.052.480
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.800.000.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.800.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**168.796.577.583**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	889.299.883
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	167.907.277.700
	Jumlah Belanja	**820.569.815.917**
	Total Surplus/(Defisit)	**(16.491.783.349)**
6	**PEMBIAYAAN**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**19.991.783.349**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	19.991.783.349
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**19.991.783.349**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**3.500.000.000**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.500.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**3.500.000.000**
	Pembiayaan Netto	**16.491.783.349**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**(0)**

Pj. BUPATI ACEH JAYA

NURDIN

KABUPATEN ACEH JAYA
RINGKASAN APBK YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	0	9.183.037.164	159.389.782	0	0	9.342.426.946
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**	**0**	**22.311.973.775**	**987.299.398**	**0**	**0**	**23.299.273.173**
7	**01**		**KECAMATAN**	**0**	**22.311.973.775**	**987.299.398**	**0**	**0**	**23.299.273.173**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN JAYA	0	4.231.127.369	49.520.000	0	0	4.280.647.369
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN INDRA JAYA	0	2.915.982.081	85.761.975	0	0	3.001.744.056
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN SAMPOINIET	0	2.546.130.752	55.000.000	0	0	2.601.130.752
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN DARUL HIKMAH	0	2.353.269.009	95.950.000	0	0	2.449.219.009
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN SETIA BAKTI	0	1.812.491.509	312.100.000	0	0	2.124.591.509
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN KRUENG SABEE	0	1.615.246.604	226.977.500	0	0	1.842.224.104
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN PANGA	0	1.784.867.371	46.060.250	0	0	1.830.927.621
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN TEUNOM	0	2.940.637.927	64.529.673	0	0	3.005.167.600
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN PASIE RAYA	0	2.112.221.153	51.400.000	0	0	2.163.621.153
8			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**0**	**9.573.887.375**	**91.138.000**	**0**	**0**	**9.665.025.375**
8	**01**		**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**0**	**9.573.887.375**	**91.138.000**	**0**	**0**	**9.665.025.375**
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	9.573.887.375	91.138.000	0	0	9.665.025.375
9			**UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN**	**8.137.609.429**	**16.288.810.350**	**439.969.390**	**0**	**0**	**16.728.779.740**
9	**01**		**KEKHUSUSAN ACEH**	**8.137.609.429**	**16.288.810.350**	**439.969.390**	**0**	**0**	**16.728.779.740**
9	01	9.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS SYARIAT ISLAM	0	5.416.689.058	161.054.000	0	0	5.577.743.058
9	01	9.01.0.00.0.00.02.0000	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	0	1.642.275.495	23.400.000	0	0	1.665.675.495
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	SEKRETARIAT BAITUL MAL	8.137.609.429	9.229.845.797	255.515.390	0	0	9.485.361.187
			TOTAL	**804.078.032.568**	**568.389.552.137**	**81.583.686.197**	**1.800.000.000**	**168.796.577.583**	**820.569.815.917**

Pj. BUPATI ACEH JAYA

NURDIN

KABUPATEN ACEH JAYA
RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 9.01 KEKHUSUSAN ACEH
Organisasi : 9.01.0.00.0.00.03 SEKRETARIAT BAITUL MAL

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.568.104	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	15.568.104	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.568.104	
9	**01**	**9.01.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**68.130.500**	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.140.500	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	13.140.500	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.140.500	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.990.000	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	4.990.000	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.990.000	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	2		BELANJA MODAL	50.000.000	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000	
									Jumlah Belanja	**9.485.361.187**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(1.347.751.758)**	
0	**00**	**9.01.0.00.0.00.03.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

Pj. BUPATI ACEH JAYA

NURDIN

KABUPATEN ACEH JAYA
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.568.104	0	0	0	15.568.104
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.130.500	50.000.000	0	0	68.130.500
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.140.500	0	0	0	13.140.500
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.990.000	0	0	0	4.990.000
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	50.000.000	0	0	50.000.000
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	04			PROGRAM BAITUL MAL	8.124.718.015	0	0	0	8.124.718.015
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	04	7.02		Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal	37.101.100	0	0	0	37.101.100
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	04	7.02	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	37.101.100	0	0	0	37.101.100
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	04	7.03		Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf	8.087.616.915	0	0	0	8.087.616.915
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	04	7.03	01	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	1.627.000.000	0	0	0	1.627.000.000
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	04	7.03	02	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	1.839.600.000	0	0	0	1.839.600.000
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	04	7.03	03	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	759.598.464	0	0	0	759.598.464
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	04	7.03	04	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	67.500.000	0	0	0	67.500.000
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	04	7.03	05	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	29.663.817	0	0	0	29.663.817
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	04	7.03	06	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	914.500.000	0	0	0	914.500.000
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	04	7.03	07	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	20.000.000	0	0	0	20.000.000
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	04	7.03	08	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	2.829.754.634	0	0	0	2.829.754.634
						TOTAL	**568.389.552.137**	**81.583.686.197**	**1.800.000.000**	**168.796.577.583**	**820.569.815.917**

Pj. BUPATI ACEH JAYA

NURDIN

KABUPATEN ACEH JAYA
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
07	01	1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	31.980.013.218	12.039.300.696	0	0	44.019.313.914
07	02	2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.190.479.676	1.608.395.800	0	0	5.798.875.476
08				**PARIWISATA**					
08	01	3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	433.549.400	180.000.000	0	0	613.549.400
10				**PENDIDIKAN**					
10	01	1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	27.537.003.389	11.063.300.000	0	0	38.600.303.389
10	02	2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.925.769.906	1.067.290.000	0	0	3.993.059.906
10	03	2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.484.551.170	484.578.030	0	0	1.969.129.200
10	04	2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	12.000.000	118.000.000	0	0	130.000.000
11				**PERLINDUNGAN SOSIAL**					
11	01	1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	8.004.374.502	0	0	0	8.004.374.502
11	02	2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	155.882.800	0	0	0	155.882.800
11	03	3	32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	20.000.000	0	0	0	20.000.000
				TOTAL	**568.389.552.137**	**81.583.686.197**	**1.800.000.000**	**168.796.577.583**	**820.569.815.917**

Pj. BUPATI ACEH JAYA

NURDIN

KABUPATEN ACEH JAYA
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
			Pemberian Layanan Rujukan	73.282.550
	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			**5.023.410.402**
	Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti			**5.023.410.402**
	Jumlah SPM Bidang Sosial			**5.023.410.402**

Pj. BUPATI ACEH JAYA

NURDIN

KABUPATEN ACEH JAYA
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBK (Rp)
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	711.211.598	570.879.400
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	30.487.886.407	9.665.025.375
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	30.487.886.407	9.665.025.375
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.851.637.005	1.824.167.041
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	40.000.000	781.826.434
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	28.101.418.750	6.715.221.400
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	5.341.299	4.498.800
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	402.489.353	251.696.300
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	87.000.000	87.615.400
9			UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN	24.640.015.316	16.728.779.740
9	01		KEKHUSUSAN ACEH	24.640.015.316	16.728.779.740
9	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.633.897.689	4.883.327.605
9	01	02	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	11.505.741.352	3.155.494.520
9	01	03	PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH	90.000.000	565.239.600
9	01	04	PROGRAM BAITUL MAL	7.410.376.275	8.124.718.015

Pj. BUPATI ACEH JAYA

NURDIN

KABUPATEN ACEH JAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBK
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBK (Rp)
9.01.0.00.0.00.03.0000	9	01	04	7.03	06	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	50.000.000	914.500.000	914.500.000
9.01.0.00.0.00.03.0000	9	01	04	7.03	07	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	347.000.000	20.000.000	20.000.000
9.01.0.00.0.00.03.0000	9	01	04	7.03	08	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	3.230.659.693	3.235.627.088	2.829.754.634

Pj. BUPATI ACEH JAYA

NURDIN

KABUPATEN ACEH JAYA
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBK				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.615.400	0	0	0	2.615.400	90
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
			SEKRETARIAT BAITUL MAL	1.080.000	0	0	0	1.080.000	37

Pj. BUPATI ACEH JAYA

MURDIN

LAMPIRAN X : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR : 06 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

KABUPATEN ACEH JAYA
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

GOLONGAN	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/d	-	1	-	-	-	-	-	1
Golongan IV/c	-	17	-	-	-	2	1	20
Golongan IV/b	-	12	20	-	-	125	6	163
Golongan IV/a	-	3	72	20	-	138	16	249
JUMLAH GOLONGAN IV	-	33	92	20	-	265	23	433
Golongan III/d	-	-	48	169	-	416	65	698
Golongan III/c	-	-	9	106	-	285	86	486
Golongan III/b	-	-	-	39	-	162	177	378
Golongan III/a	-	-	-	10	-	96	357	463
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	57	324	-	959	685	2.025
Golongan II/d	-	-	-	-	-	66	117	183
Golongan II/c	-	-	-	-	-	27	167	194
Golongan II/b	-	-	-	-	-	10	26	36
Golongan II/a	-	-	-	-	-	-	27	27
JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	-	103	337	440
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	2	2
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	1	1
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-	-	3	3
TOTAL	-	33	149	344	-	1.327	1.048	2.901

Pj. BUPATI ACEH JAYA

NURDIN

LAMPIRAN XII : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR : 06 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

KABUPATEN ACEH JAYA
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu	Penyertaan modal tahun Ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun Ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun Ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun Ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang disertakan sampai dengan tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
1	2003	PT. BPD Aceh	-	Modal Saham	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2	2004	PT. BPD Aceh	-	Modal Saham	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-
3	2005	PT. BPD Aceh	-	Modal Saham	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-
4	2006	PT. BPD Aceh	-	Modal Saham	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-
5	2007	PT. BPD Aceh	-	Modal Saham	15.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-
6	2008	PT. BPD Aceh	-	Modal Saham	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-
7	2009	PT. BPD Aceh	-	Modal Saham	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-
8	2010	PT. BPD Aceh	-	Modal Saham	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-
9	2011	PT. Bank Aceh	-	Modal Saham	-	-	-	-	-	-	-	-
10	2012	PT. Bank Aceh	-	Modal Saham	-	-	-	-	-	-	-	-
11	2013	PT. Bank Aceh	-	Modal Saham	-	-	-	-	-	-	-	-
12	2014	PT. Bank Aceh	-	Modal Saham	1.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-
13	2015	PT. Bank Aceh	-	Modal Saham	1.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-
14	2016	PT. Bank Aceh	-	Modal Saham	4.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-
15	2017	PT. Bank Aceh Syariah	Qanun Kab. Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2017	Modal Saham	1.600.000.000	-	-	-	-	-	-	-
15	2018	PT. Bank Aceh Syariah		Modal Saham	1.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-
16	2019	PT. Bank Aceh Syariah		Modal Saham	3.783.750.000	-	-	-	-	-	-	-
17	2020	PT. Bank Aceh Syariah		Modal Saham	3.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-
16	2021	PT. Bank Aceh Syariah		Modal Saham	2.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-
17	2021	PT. Bank Aceh Syariah		Modal Saham	1.500.000.000		-	-	-	-	-	-
18	2022	PT. Bank Aceh Syariah		Modal Saham	-	42.783.750.000	1.000.000.000	43.783.750.000	-	-	-	-
19	2022	PERSERODA BARAJAYA		Modal Saham	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	-	-
20	2022	Perumda Air Minum Tirta Mon Mata		Modal Saham	-	-	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-	-	-
	Jumlah				42.783.750.000	42.783.750.000	3.500.000.000	46.283.750.000	-	-	-	-

Pj. BUPATI ACEH JAYA

NURDIN

LAMPIRAN XIII : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR : 06 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

KABUPATEN ACEH JAYA
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama Aset	Jenis Aset	Saldo Pada Akhir tahun T - 2	Perkiraan Penambahan tahun T - 1	Perkiraan Pengurangan tahun T - 1	Perkiraan saldo pada tahun T - 1
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 - 6
-	-	NIHIL	-	-	-	-
Jumlah			-	-	-	-

Pj. BUPATI ACEH JAYA

NURDIN

LAMPIRAN XIV : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR : 06 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

KABUPATEN ACEH JAYA
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama SKPK	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran T - 1 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA T - 1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam tahun ini (Rp)	
				APBD TA T - 1	Perubahan APBD TA T - 1		APBK TA T	Perubahan APBK TA T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			NIHIL					
Jumlah				-	-	-	-	-

Pj. BUPATI ACEH JAYA

NURDIN

LAMPIRAN XI : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR : 06 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

KABUPATEN ACEH JAYA
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang Sampai dengan tahun N - 2	Perkiraan Penambahan tahun N - 1	Perkiraan Pengurangan tahun N - 1	Perkiraan Saldo Akhir tahun N - 1
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-

NIHIL

Pj. BUPATI ACEH JAYA

NURDIN

LAMPIRAN XV : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR : 06 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

KABUPATEN ACEH JAYA
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas Daerah (Rp)	Transfer ke Kas Daerah (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana yang Belum Dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
			NIHIL					
Jumlah				-	-	-	-	-

Pj. BUPATI ACEH JAYA

NURDIN

LAMPIRAN XVI : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR : 06 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

KABUPATEN ACEH JAYA
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase Bunga Pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran (Rp)	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				NIHIL							
Jumlah				-	-	-	-	-	-	-	-

Pj. BUPATI ACEH JAYA

NURDIN